



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 181 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN IMPLEMENTASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberdayaan industri dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri, perlu adanya upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, perlu percepatan penerapannya pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101)
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Produk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pedoman Implementasi P3DN Kemnaker sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Implementasi P3DN Kemnaker sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 November 2022

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,**



IDA FAUZIYAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pedoman Implementasi P3DN Kemnaker sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Implementasi P3DN Kemnaker sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 November 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 181 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PADA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

PEDOMAN IMPLEMENTASI PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, setidaknya sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian diterbitkan. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) diharapkan dapat menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, dimana sektor industri akan menjadi penggerak perekonomian nasional, menjadikan Indonesia sebagai negara produsen, serta memiliki daya kekuatan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.

P3DN merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan PDN, memberdayakan industri, dan memperkuat struktur industri. Indonesia memiliki konsistensi yang tinggi untuk mengoptimalkan P3DN. Hal tersebut dapat dilihat dari diaturnya kewajiban penggunaan PDN pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu peraturan perundang-undangan mengenai PBJ yang memiliki perjalanan panjang adalah peraturan presiden. Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali yang pada akhirnya dicabut melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang saat ini juga telah dilakukan perubahan sebanyak satu kali. Terlepas dari perkembangan yang dinamis tersebut, kewajiban penggunaan PDN selalu menjadi perihal yang diatur dalam PBJ. Bahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa salah satu tujuan PBJ adalah untuk meningkatkan penggunaan PDN.

Saat ini, melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemerintah mengarahkan penggunaan PDN agar dapat diimplementasikan secara optimal melalui Program Peningkatan Penggunaan PDN (P3DN). Salah satu mandat atau arahan dalam Instruksi Presiden tersebut yaitu untuk menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat P3DN dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Sebagai upaya dalam meningkatkan penggunaan PDN, Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan Tim P3DN yang tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Monitoring dan Evaluasi, dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN.

Oleh karena itu untuk memaksimalkan dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan PBJ di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian.

B. Pengertian

1. Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang

- diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/Warga Negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan bahan baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor;
2. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat P3DN adalah suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri;
 3. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan antara barang dan jasa;
 4. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disebut BMP adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki sertifikat sistem manajemen mutu, dan memberikan fasilitas pemeliharaan dan pelayanan purna jual;
 5. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses Harga Evaluasi Akhir dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Harga Evaluasi Akhir yang selanjutnya disebut HEA adalah penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa, dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan.
 7. Koefisien Preferensi adalah hasil perkalian antara TKDN yang ditawarkan oleh penyedia dengan preferensi harga.
 8. Komponen Dalam Negeri Pada Barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri;
 9. Komponen Dalam Negeri Pada Jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak

dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri;

10. Komponen Dalam Negeri Pada Gabungan Barang dan Jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri;
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBJ adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan;
13. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Ketenagakerjaan;
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
16. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia;
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*;

18. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
20. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan untuk:
 - a. menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Produk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - b. menyamakan persepsi bagi seluruh pelaku PBJ di Kementerian Ketenagakerjaan agar PBJ yang dilakukan terarah untuk mendukung Program P3DN.
2. Pedoman ini bertujuan untuk:
 - a. mendorong penciptaan ekosistem Program P3DN di Kementerian Ketenagakerjaan; dan
 - b. Mempercepat implementasi penggunaan PDN pada PBJ di Kementerian Ketenagakerjaan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Implementasi P3DN dalam PBJ;
3. Preferensi harga dan Harga Evaluasi Akhir; dan
4. Pengendalian Intern Implementasi P3DN.

BAB II

IMPLEMENTASI P3DN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada dasarnya, kegiatan PBJ dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui swakelola maupun penyedia. Melalui kedua cara tersebut, PPK terlibat langsung semenjak proses identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Berkaitan dengan itu, implementasi P3DN pada PBJ terbatas untuk belanja barang atau jasa yang serah terimanya dilakukan oleh PPK saja. Di sisi lain, belanja bantuan pemerintah yang proses serah terima nya langsung kepada penerima bantuan tanpa melibatkan PPK dikecualikan dalam pedoman P3DN ini.

Adapun tahapan P3DN dalam PBJ dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan PBJ dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan terhadap barang/jasa yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setelah menguraikan kebutuhan, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penetapan barang/jasa untuk pengadaan. PPK memulai perencanaan pengadaan dengan menyusun identifikasi kebutuhan yang dilakukan dengan mengumpulkan, meneliti, dan mencatat data dan informasi terkait kebutuhan barang/jasa yang bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang terdapat pada rencana kerja (renja) Kementerian.

Secara umum perhitungan TKDN Barang dan Jasa dapat dirumuskan sebagai berikut:

TKDN Barang

$$\text{TKDN} = \frac{\text{Biaya Prod. Barang Jadi} - \text{Biaya Komp Luar Negeri}}{\text{Biaya Prod. Barang Jadi}} \times 100\%$$

TKDN Jasa

$$\text{TKDN} = \frac{\text{Biaya Total Jasa} - \text{Biaya Jasa Luar Negeri}}{\text{Biaya Total Jasa}} \times 100\%$$

Dalam menentukan PDN yang akan digunakan pada PBJ, PPK dapat menggunakan informasi seperti:

a. Katalog elektronik

Selain katalog elektronik yang dimiliki oleh perusahaan (e-katalog Swasta), dalam mendukung efektifitas dan efisiensi proses PBJ, pemerintah juga memfasilitasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan para penyedia di seluruh Indonesia dengan mengembangkan Katalog elektronik (e-katalog), yang merupakan bagian dari aktivitas *e-procurement*. Katalog elektronik tersebut dapat di akses pada laman: <https://e-katalog.lkpp.go.id>. E-katalog yang tersedia pada laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki informasi terkait PDN seperti persentase TKDN.

b. Laman Kementerian Perindustrian/Pusat P3DN

Cara lainnya untuk mencari informasi PDN yaitu dengan melihat Daftar Inventaris Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri pada Web Kementerian Perindustrian atau langsung mengunjungi Web P3DN pada link: <http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php>.

c. *Trade exhibition*

Pameran dagang atau *expo* adalah sebuah pameran yang diadakan agar perusahaan dapat memamerkan dan mendemonstrasikan produk dan layanan terbaru mereka, mempelajari aktivitas pesaing dan mengikuti tren dan kesempatan baru. Contoh: *Trade Expo Indonesia* (TEI), JIPREMIUM, Inacraft, Pameran Produk Unggulan Indonesia (PPI), *International Food Machinery Expo*, Pameran Ekonomi Kreatif Indonesia, dan lain-lain.

d. Katalog produk

Katalog produk merupakan media informasi yang berisi daftar produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk informasi lain seperti:

1. spesifikasi, standar produk;
2. nilai TKDN;
3. informasi harga;
4. profil perusahaan (termasuk alamat perusahaan dan cabangnya, nomor kontak, *email* dan *website*, serta media pemesanan); dan

5. penjelasan kualitas dari suatu produk atau jasa dari perusahaan tersebut.

Katalog produk dapat disajikan dalam berbagai bentuk, ada yang dalam bentuk brosur, buku, dan katalog produk elektronik.

B. Tahapan Persiapan

Pada tahap persiapan PPK melakukan penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja, HPS, dan draft kontrak dengan memperhatikan TKDN serta memastikan Nilai TKDN yang menjadi target.

Penentuan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja yang dilakukan oleh PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menggunakan PDN dengan nilai TKDN minimal 25% apabila terdapat produk bernilai $TKDN + BMP \geq 40\%$ (empat puluh persen);
2. Penggunaan produk impor atau produk dengan nilai TKDN di bawah 25% (dua puluh lima persen) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. Menteri dapat memberikan pendelegasian persetujuan tersebut kepada Sekretaris Jenderal. Dalam memberikan persetujuan tersebut, Menteri atau Sekretaris Jenderal dapat meminta pertimbangan pada APIP Kemeneterian Ketenagakerjaan;
3. Menggunakan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI); dan;
4. Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

Pada tahap persiapan, Pokja Pemilihan juga melakukan pencantuman persyaratan TKDN dalam Dokumen Pemilihan.

C. Tahapan Pemilihan

Dalam tahap pemilihan, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran, memeriksa data dukung TKDN, melakukan cek daftar inventaris barang/jasa, melakukan cek perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa, serta menghitung preferensi harga.

Sementara itu, Penyedia mengajukan penawaran dengan nilai komitmen TKDN barang, komitmen TKDN jasa, dan komitmen TKDN gabungan barang dan jasa (misalnya konstruksi).

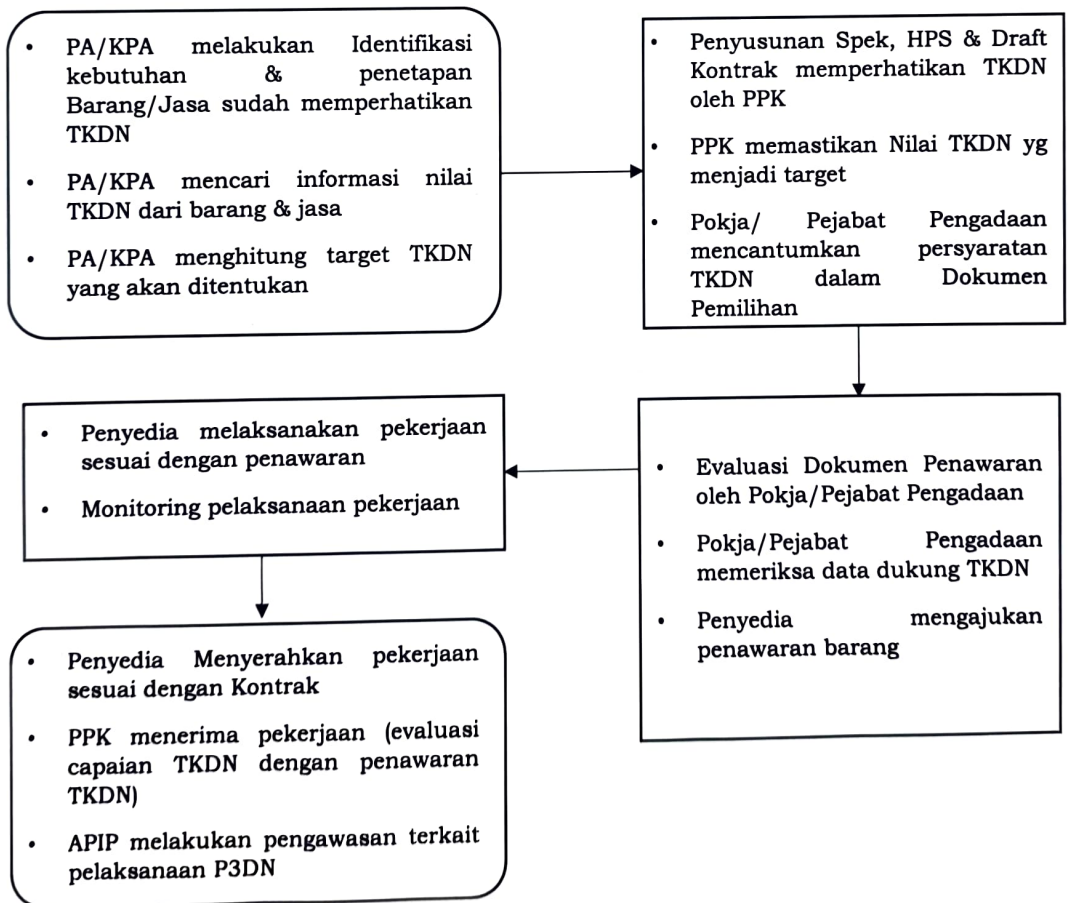
D. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan penawaran (komitmen TKDN barang, komitmen TKDN jasa, dan komitmen TKDN gabungan barang dan jasa). Sementara itu, PPK melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan kesesuaian komitmen TKDN dengan realisasinya.

E. Tahapan Serah Terima

Pada tahap serah terima, untuk pekerjaan konstruksi capaian dihitung setelah pekerjaan selesai. PPK selaku penanggung jawab kontrak bersama tim ahli/verifikator menghitung capaian TKDN dengan memperhatikan bukti-bukti dukung (sertifikat TKDN).

F. Alur Implementasi P3DN pada PBJ



BAB III

PREFERENSI HARGA DAN HARGA EVALUASI AKHIR

Dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa preferensi harga merupakan insentif bagi PDN pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Preferensi harga diberlakukan untuk PBJ yang bernilai paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

Preferensi harga pada pengadaan barang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
2. Preferensi harga pada poin 1 (satu) diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
3. Diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
4. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah HEA;
HEA dihitung dengan rumus $HEA = (1 - KP) \times HP$

dengan:

HEA = Harga Evaluasi Akhir

KP = TKDN x preferensi tertinggi

KP merupakan Koefisien Preferensi dan

HP merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatik.

5. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang;
6. Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

Ilustrasi perhitungan preferensi harga dalam proses harga evaluasi akhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Contoh Preferensi Harga

No	Bidder	Harga Penawaran Barang	Peringkat Pra-HEA	TKDN Barang	Pref. TKDN	KP	HEA	Peringkat HEA
		a		b	c	d=bx c	e=(1-d)xa	
1	A	10.500.000.000	3	60%	25%	15%	8.925.000.000	1
2	B	10.000.000.000	2	40%	25%	10%	9.000.000.000	2
3	C	9.600.000.000	1	25%	25%	6%	9.000.000.000	3

No	Bidder	Harga Penawaran Barang	Peringkat Pra-HEA	TKDN Barang	Pref. TKDN	KP	HEA	Peringkat HEA
		a		b	c	d=bx c	e=(1-d)xa	
1	A	10.500.000.000	3	60%	25%	15%	8.925.000.000	1
2	B	10.000.000.000	2	24%	0%	0%	10.000.000.000	3
3	C	9.600.000.000	1	25%	25%	6%	9.000.000.000	2

Ilustrasi Kasus

PPK Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Jakarta akan melakukan pengadaan terkait peralatan K3 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam pengadaan tersebut sebanyak 3 (tiga) calon penyedia telah memasukan penawaran yang disertai besaran TKDN sebagai berikut:

No	Bidder (calon penyedia)	Harga Penawaran Barang	Peringkat Pra-HEA	TKDN Barang	Pref. TKDN	KP	HEA	Peringkat HEA
		a		b	c	d=bx c	e=(1-d)xa	
1	PT. A	1.450.000.000	3	50%	25%	12,5%	1.268.750.000	1
2	PT. B	1.400.000.000	2	25%	25%	6,25%	1.312.500.000	2
3	PT. C	1.350.000.000	1	24%	0%	0%	1.350.000.000	3

Penjelasan

Dari ilustrasi diatas diketahui bahwa PT.A memiliki HEA terendah sebesar Rp.1.268.750.000 dikarenakan PT.A menawarkan TKDN Barang sebesar 50%.

PT.B dengan penawaran TKDN Barang sebesar 25%, mendapatkan HEA sebesar Rp.1.312.500.000.

PT.C tidak mendapatkan preferensi harga dikarenakan TKDN Barang yang ditawarkan sebesar 24% (dibawah TKDN yang dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga yaitu diatas atau minimal sama dengan 25%). Hal tersebut membuat PT.C mendapatkan HEA tetap sebesar Rp.1.350.000.000.

Berdasarkan HEA tersebut, diketahui bahwa PT.A menjadi calon penyedia yang memiliki harga terendah sebesar Rp.1.268.750.000, yang dilanjutkan PT.B sebesar Rp.1.312.500.000, dan PT.C sebesar Rp.1.350.000.000.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERN IMPLEMENTASI P3DN

A. Tim P3DN Kementerian Ketenagakerjaan

Sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2022, Tim P3DN Kementerian Ketenagakerjaan terdiri dari Tim Pengarah, Tim Monitoring dan Evaluasi, dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN.

1. Tim pengarah memberikan arahan atas pelaksanaan PDN dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN kepada Menteri Ketenagakerjaan.
2. Tim monitoring dan evaluasi melakukan:
 - a. menginventarisasi rencana PBJ untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran PBJ;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan PDN sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan PBJ;
 - c. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan barang/jasa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada tim pengarah.
3. Tim fasilitasi perbedaan penafsiran TKDN melakukan koordinasi dengan Pusat P3DN Kementerian Perindustrian untuk pemberian tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai TKDN antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggung jawab PBJ dan melaporkan hasil tafsiran final tersebut kepada tim pengarah.

B. Pengawasan Intern

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program P3DN, Inspektorat Jenderal selaku APIP melakukan pengawasan intern terhadap seluruh implementasi ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

1. Tahapan Perencanaan

Pada tahap perencanaan PBJ, Inspektorat Jenderal melakukan reviu RKA K/L untuk memastikan seluruh PBJ telah menerapkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-

undangan P3DN, dan memastikan agar perencanaan PBJ menyesuaikan pada kesediaan PDN sesuai Daftar Inventarisasi Barang.

2. Tahapan Implementasi

Pada tahap pelaksanaan PBJ, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan atas penerapan P3DN, seperti pengawasan kepada satuan kerja yang mengajukan perubahan spesifikasi PBJ yang tidak sesuai dengan komitmen dan/atau mengajukan penggunaan produk impor. Atas hasil pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri selaku PA.

3. Tahapan Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Inspektorat Jenderal melakukan perbandingan antara komitmen TKDN dari Penyedia dengan realisasi TKDN pada PBJ. Atas hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri selaku PA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan intern terhadap Implementasi Program P3DN di Kementerian Ketenagakerjaan ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Jenderal.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan ini ditetapkan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan PBJ oleh setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 November 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA RAUZIYAH

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan ini ditetapkan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan PBJ oleh setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line followed by a vertical line and a small flourish.

IDA FAUZIYAH